

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA GAYAMSARI**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

AMALIA RAHMA DONA

NIM : 31401900189

FAKULTAS EKONOMI PROGAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GAYAMSARI

Disusun Oleh :

Amalia Rahma Dona

NIM: 31401900189

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitian ujian usulan penelitian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Februari 2023

Mengetahui



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak
NIK. 211415028

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GAYAMSARI**

**Disusun Oleh :
Amalia Rahma Dona
NIM: 31401900189**

Telah dipertahankan di depan penguji pada 23 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

1-3-23




Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak
NIK. 211415028

Penguji I



Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Akt., CA
NIK. 211403011

Penguji II



Dr. Chrisna Suhendi, S.E., M.B.A, Ak., CA
NIK. 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 23 Februari 2023

Ketua Progam Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Rahma Dona

NIM : 31401900189

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil jiplakan, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 23 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Amalia Rahma Dona

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (*QS. Al-Baqarah : 286*)

“Hatiku tenang karna mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untuku tidak akan pernah melewatkanmu” (Umar bin Khattab)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari bahwa kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetuanglelah”. (Ayu Estiningtyas)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT, terimakasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
2. Ayah dan Ibu, kakak, dan adiku yang tak pernah lelah mendukung dan memotivasi penulis.
3. Sahabat-sahabatku yang seslalu mendampingi dan menemani penulis selama penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Sultan Agung.

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Semarang)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gayamsari Semarang. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gayamsari Semarang tahun 2021-2022.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan mengumpulkan data dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *incidental*. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS AND TAX KNOWLEDGE ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE


*(Empirical Study of Individual Taxpayers in the area of Gayamsari Pratama
Tax Office)*

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on individual taxpayer compliance at the Gayamsari Primary Tax Service Office (KPP) Semarang. The subjects of this study were individual taxpayers who were registered at the Gayamsari Pratama Tax Service Office (KPP) Semarang in 2021-2022.

This type of research uses a quantitative approach. In this study, using primary data by collecting data, questionnaires were distributed to individual taxpayer respondents. The sampling technique uses the incidental technique. Data analysis technique using multiple linear regression analysis method.

The results of this study indicate that taxpayer awareness and knowledge of taxation affect individual taxpayer compliance, while tax sanctions do not affect individual taxpayer loyalty registered at KPP Gayamsari Semarang.

Keywords : *Taxpayers Awareness, Tax Sanctions, tax knowledge and Taxpayer Compliance*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)”** dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah nanti.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian untuk skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, pengetahuan serta motivasi sehingga penelitian untuk skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Segenap dosen pengajar, staf karyawan, serta staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan

tambahan ilmu pengetahuan sebagai acuan penyusunan penelitian untuk skripsi ini.

5. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu, Mba Diko, dan Adiku Kiki yang telah memberikan semangat, motivasi, dan turut serta mendo'akan agar penulis diberi kelancaran dalam menyusun penelitian untuk skripsi ini.
6. Mas Rizki yang telah membantu serta memberikan saran, inspirasi, semangat dan juga keceriaan bagi penulis.
7. Sahabat-sahabatku Jazil, April, Mba Mala, Mba Nabila, Mba Ihda, Aulia, Khaulika, Mba Wati, Nisa, Ayu, Intan, Nila, dan Wati yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian untuk Skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna untuk perbaikan. Semoga hasil penyusunan penelitian untuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 23 Februari 2023

Penulis



Amalia Rahma Dona
NIM: 31401900189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 TPB (Theory of Planned Behavior)	13
2.1.1 Pajak	14
2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi	15
2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak	17
2.2 Variabel Penelitian	20
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	20
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak	21
2.2.3 Sanksi Perpajakan	22
2.2.4 Pengetahuan Perpajakan	23
2.3 Penelitian Terdahulu	25

2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	31
2.4.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	31
2.4.2	Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak... ..	32
2.4.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Operasional dan Pengukuran Variabel	38
3.5.1	Variabel Dependen (Y).....	38
3.5.2	Variabel Independent (X)	39
3.6	Teknik Analisis Data	44
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	44
3.6.2	Uji Kualitas Data	44
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	45
3.6.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
3.6.5	Pengujian Hipotesis	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Rincian Penyebaran Kuisioner	51
4.1.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
4.1.3	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	52
4.1.4	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	53
4.2	Analisis Data.....	54
4.2.1	Analisis Uji Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2	Analisis Uji Kualitas Data	55
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	61
4.3	Pembahasan	69
4.3.1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	69
4.3.2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
4.3.3.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak	72

BAB V	74
PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2016-2020.....	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Indikator Instrumen Penelitian	42
Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuisisioner	51
Tabel 4. 2 Rincian Jenis Kelamin Responden.....	52
Tabel 4. 3 Rincian Usia Responden.....	52
Tabel 4. 4 Rincian Jenis Pekerjaan Responden	54
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	54
Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	56
Tabel 4. 7 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan	56
Tabel 4. 8 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan	57
Tabel 4. 9 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
Tabel 4. 10 Uji Realibilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	59
Tabel 4. 11 Uji Realibilitas Variabel Sanksi Perpajakan	60
Tabel 4. 12 Uji Realibilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	60
Tabel 4. 13 Uji Realibilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
Tabel 4. 14 Analisis Uji Normalitas	61
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 16 Uji Heterokedastitas	63
Tabel 4. 17 Uji Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4. 18 Uji Koefien Determinan (R_2).....	66
Tabel 4. 19 Uji Signifikasi secara Simultan (Uji F).....	67
Tabel 4. 20 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model TPB (Ajzen, 2002).....	13
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia. Bahkan menurut pemerintah pendapatan dari pajak menjadi kunci keberhasilan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *official system*, *self assesment system*, dan *witholding system*. Official system yaitu jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus dibayarkan oleh wajib pajak, sedangkan self assesment system yaitu sebuah sistem yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan wajib pajak yang terhutang, lalu *witholding system* yaitu melakukan perhitungan, pemotongan, pemungutan, dan menyetorkan pajak yang dipungutnya yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian pentingnya upaya pemerintah dalam mengelola pajak menjadi sebuah prioritas (Sakinah, 2018).

Pengertian Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 butir 1, menjelaskan bahwa pajak merupakan berdasarkan undang-undang kontribusi wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak pribadi yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan Negara sebagai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Strategi yang

direncanakan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi daerah dan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan melakukan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melakukan penanaman modal juga termasuk salah satu bentuk mengupayakan peningkatan perekonomian (Hasan & Muhammad, 2018). Menurut Rahayu (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan wajib pajak yang tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham mengenai ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan; b) Mengisi formulir perpajakan secara lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah hutang pajak secara benar dan terinci; d) Membayar hutang pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kinerja wajib pajak yang diawasi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan kepada wajib pajak.

Pada akhir bulan Juni 2022 penerimaan pajak sebesar Rp868,3 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 55,7 persen dengan capaian 58,5 persen dari target yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 98 Tahun 2022. Sumber penerimaan Pajak berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana penerimaan pajak masing-masing secara nominal berkontribusi sebesar Rp300,9 triliun atau 47,1 persen. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp4,8 triliun atau 14,9 persen dari target, dan PPh Migas mencapai Rp43 triliun atau 66,6 persen dari target.

Sedangkan penerimaan dari komponen Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas berkontribusi sebesar 69,4 persen target yang didapat dengan jumlah Rp519,6 triliun. Secara nominal didukung terutama oleh subkomponen penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Hingga akhir bulan Juni Tahun 2022 pertumbuhan penerimaan pajak terdiri dari komponen PPh Final yang mengalami kontraksi. PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya kinerja beberapa sektor usaha seperti sektor pertambangan, perdagangan, pertanian dan industri pengolahan. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari hingga Juni 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik (domestic dan luar negeri). Kemudian pertumbuhan ini ditopang oleh penerimaan Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang sangat tinggi pada bulan terakhir implementasinya. (<https://www.menpan.go.id>)

Tabel 2.1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan (%)
2016	18.950.301	11.542.995	60,91
2017	15.410.399	11.273.779	73,16
2018	16.201.534	11.697.090	72,20
2019	16.862.466	12.430.688	72,72

2020	17.524.294	13.863.378	79,22
------	------------	------------	-------

Sumber : Laporan Tahunan DPJ 2021

Berdasarkan rincian Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pelaporan SPT Tahunan PPh. Tabel diatas memang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahunnya, namun tetap saja belum memenuhi target yang ditentukan tercermin dari presentase rasio kepatuhan yang masih jauh dari angka 90% atau bahkan 100%. Hal ini mengakibatkan tingkat wajib pajak yang terdaftar apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Fenomena kepatuhan pajak menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di negara maju maupun Negara berkembang. Dikutip dari laman *pratamaindomitra.com* menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa ada 11.277.713 surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 yang telah dilaporkan. Dari total SPT Tahunan PPh tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, yang dijelaskan secara rinci wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.958.636 dan wajib pajak badan sebanyak 319.077. dari total pelaporan tersebut sebanyak 10.831.363 SPT Tahunan pajak tahun 2020 dilaporkan secara online melalui laman e-filling, sementara sisanya sebanyak 446.349 secara offline atau melapor melalui kantor pelayanan pajak (KPP). Namun, pencapaian tersebut masih

dibawah target Ditjen Pajak yakni 15 juta SPT Tahunan 2020 yang melapor. Rasio kepatuhan yang ditargetnya Ditjen Pajak yaitu berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak. Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) menjelaskan bahwa realisasi laporan SPT Tahunan PPh tahun 2020 masih belum mencapai target otoritas karna ada beberapa factor yaitu faktor ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Maka dari itu perlu dilakukan intensifikasi atas SPT Tahunan 2020 untuk menguji kepatuhan wajib pajak, baik dengan data internal maupun data eksternal.

Belum tercapainya target pelaporan pajak, itu artinya masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, sehingga sering kali menjadi kendala dalam upaya pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak (Widodo, 2010). Menurut Nugraheni (2019) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion). Ada banyak hal yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari pihak pemerintah maupun individu tiap wajib pajak. Diantaranya yakni, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan pada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan lemahnya sanksi-sanki yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak tersebut ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak dalam melakukan pembayaran ataupun melaporkan pajak. Adanya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak secara sukarela (Dharma, 2018). Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dari sikap positif dari wajib pajak dalam membayar pajaknya untuk membantu pembangunan infrastruktur Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintahan yang benar-benar digunakan dalam pembangunan Negara. Penelitian Ma'ruf & Supatminingsih (2019) serta Supriatiningsih & Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah seseorang yang melanggar peraturan dan akan dikenai tindakan yaitu berupa hukuman bagi orang yang melanggarnya. Peraturan atau Undang-undang merupakan sebuah pedoman bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan apa yang harus dilakukan ataupun melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan atau melanggar peraturan. Sanksi dibuat adalah agar peraturan perundang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan ketentuan peraturan perundang-undang tentang perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak agar tidak melanggarnya. Terdapat beberapa jenis pelanggaran pajak mulai dari pelanggaran yang ringan maupun pelanggaran yang berat, semuanya sudah diatur berbagai ancaman sanksinya. Di dalam undang-undang Nomor 28 Tahun

2007 mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisi tentang sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak. Adanya peraturan ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, adanya ketegasan berupa sanksi yang diberikan kepada pelanggaran hukum mampu memotivasi agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.

Selanjutnya, factor yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan tiap individu. Pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai pedoman untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan (Waluyo, 2007). Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat pada peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman pengetahuan perpajakan merupakan seorang wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pemahaman pengetahuan tersebut dengan melaporkan atau membayar pajak tepat pada waktunya. Penelitian Hartini & Sopian (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat hasil yang beragam. Penelitian

Elva (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Nurfaza (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Ardwiarto et al. (2017) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Suharyono et al. (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putri & Agustin (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan Oktadini et al., (2018) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Erica (2021) yang berjudul Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun perbedaan pada penelitian kali ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan 2 variabel independen yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya, jika objek penelitian Erica (2021) adalah KPP Pratama Jakarta Kebayoran, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih KPP Pratama Gayamsari sebagai objek penelitian. Alasan dipilihnya KPP Pratama gayamsari sebagai objek penelitian adalah karena dilansir dari *jateng.antarane.ws.com* pada tahun 2021 KPP Gayamsari berhasil melampaui target realisasi capaian pajaknya hingga 107%, itu artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan SPT nya terbilang tinggi, sedangkan di KPP Pratama Boyolali sebesar 74,71%, setelah itu KPP Pratama Karanganyar sebesar 73,8%, kemudian KPP Pratama Sukoharjo sebesar sebesar 70,92%, dan KPP Pratama Solo sebesar 70,66%, dilihat dari data yang diperoleh dari DJP Jawa Tengah, KPP Pratama Gayamsari berhasil melampaui target padahal di tahun-tahun sebelumnya tingkat realisasi belum mampu mencapai hingga 100%, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut apakah yang menyebabkan KPP Pratama Gayamsari mampu mencapai target disaat masih banyak KPP di Jawa Tengah yang belum mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari”**

1.2. Rumusan Masalah

Tahun 2018 hingga 2020 target penerimaan pajak belum tercapai. Ditahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sekitar 10%, dan mengalami sedikit peningkatan ditahun 2020. Namun, di Tahun 2020 angka realisasi Pajak Penghasilan (PPh) belum mncapai target yang diinginkan. pencapaian tersebut masih di bawah target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Maret 2021 terkumpul ada 11.277.713 surat pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 yang telah dilaporkan. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 10.958.636. dimana sebanyak 10.831.365 SPT Tahunan PPh tahun pajak

2020 telah dilaporkan secara daring lewat laman *E-Filing*. Sementara sisanya sebanyak 446.349 secara manual atau melapor lewat kantor pelayanan pajak (KPP). Di sisi lain, pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen Pajak yakni 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor. Selain itu dilansir dari *jateng.antaranews.com* pada tahun 2021 KPP Pratama Gayamsari berhasil melampaui target realisasi capaian pajaknya hingga 107%, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut apakah yang menyebabkan KPP Pratama Gayamsari mampu mencapai target disaat KPP lain belum mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan studi kasus di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pencapaian target realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pencapaian target realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pencapaian target realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana sarana pelatihan dalam mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori-teori yang telah diperoleh


selama perkuliahan dan untuk menambah pengetahuan penulis tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian menjadikan masukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui informasi yang menghambat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang, dan dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan ekonomi.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca bahwa pentingnya pajak dalam negara dan dapat menjadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan dalam perpajakan, terutama dalam penelitian faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori

2.1.1 TPB (Theory of Planned Behavior)

TPB atau Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 2002 yang merupakan pengembangan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* pada tahun 1975. *Theory of Planned behavior* menjelaskan tentang perilaku individu yang memiliki sebuah niatan untuk bertindak dan dipengaruhi oleh faktor dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pada *Theory of Planned Behavior*, niatan individu dalam berperilaku sangat dipengaruhi oleh tiga factor, diantaranya sikap perilaku (*behavioural belief*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan persepsi kontrol perilaku (*control belief*).

Gambar 2.1

Model TPB (Ajzen, 2002)



Sikap Perilaku dibentuk oleh keyakinan setiap individu yang berasal dari pengalaman, informasi yang didapatkan, serta kesimpulan atau asumsi yang terdapat pada masing-masing individu tersebut. Norma subjektif merupakan keyakinan tentang anggapan bagaimana orang lain akan menerima kepercayaan dan ketidaksetujuan terhadap apa yang dapat mempengaruhi perilaku suatu individu. Persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan terhadap suatu hambatan maupun dorongan dalam melakukan perilaku yang diinginkan, terkait dengan kepercayaan ada tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan tertentu.

Theory of Planned Behavior berhubungan erat dengan variabel dalam penelitian ini, diantaranya mulai dari sikap sadar akan tanggung jawab sebagai wajib pajak yang patuh, paham akan sanksi apabila melanggar aturan perpajakan, hingga memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, semua perilaku tersebut lahir atas dasar niatan yang muncul karena adanya keyakinan, informasi, persepsi, kesempatan serta dorongan yang saling terkontrol. Ketika wajib pajak mampu berperilaku sebagaimana mestinya, maka secara otomatis akan mempengaruhi bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2.1.1 Pajak

1) Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan pungutan yang diambil berdasarkan kekuasaan hukum untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung.

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang berfungsi menggerakkan perekonomian negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan negara. Maka, system pajak negara harus berjalan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi wajib pajak menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh KPP sebagai pemberitahuan

bahwa wajib pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban perpajakan wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang melampirkan surat ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak tidak mendapatkan penghasilan dari manapun.

Wajib pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang telah memenuhi perpajakan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
2. Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP).
3. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas setelah usaha atau pekerjaan bebasnya dilakukan paling lambat 1 bulan.
4. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak.
5. Bendahara Pemerintahan yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Wanita kawin yang menghendaki sendiri melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(WPOPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.

2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

- 1) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Surat Pemeritahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundangundangan. SPT dibagi menjadi 2 macam sebagai dokumen yang digunakan untuk pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, antara lain:

1. SPT Masa , adalah SPT yang dilaporkan untuk suatu masa pajak atau sama dengan 1 (satu) bulan kalender. SPT Masa terdapat beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN, PPN bagi pemungut, PPN bagi PKP Pedagang eceran yang menggunakan sumber lain untuk dasar perhitungan pengenaan pajak, dan PPnBM (sumber: www.online-pajak.com).
2. SPT Tahunan, adalah SPT yang dilaporkan untuk satu tahun (tahunan) oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (sumber: www.online-pajak.com).

2) Fungsi SPT

Menurut Rahayu (2017) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi yang dilihat dari segi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak PPh Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM, kredit pajak, pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

c. Pemungut Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipungut serta mempertanggungjawabkannya.

3) Cara Pengisian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

4) Batasan Waktu SPT

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa Batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 3 sebagai berikut :

- a. Untuk Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut secara mingguan oleh Direktorat Bea dan Cukai atau paling lambat hari kerja terakhir minggu berikutnya.

- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan seorang yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan (Rahayu, 2010). Menurut Febriani & Kusmuriyanto (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggungjawab atas semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Tiraada (2018) kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak untuk pembangunan negara yang dilakukan dengan sukarela. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Cahyonowati et al., (2019) kepatuhan perpajakan dibedakan menjadi 2 macam yaitu kepatuhan normal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu situasi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peratura

perundang-undang perpajakan secara formal. Contohnya ketentuan atas batas waktu pelaporan, jadi wajib pajak hanya memenuhi pelaporan SPT tepat pada batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi isinya belum tentu memenuhi. Sedangkan kepatuhan materi yaitu situasi dimana wajib pajak secara substantif melaksanakan semua ketentuan material perpajakan yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa ada beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam melaporkan SPT semua jenis pajak dalam 2 tahun.
2. Tidak memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur menunda sesaat dalam pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana dalam perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah sikap dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana manusia dalam melakukan sesuatu atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran perpajakan adalah mengetahui atau mengerti perihal tentang menaati aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Irianto dalam (Arum, 2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran

bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan Negara, dalam hal ini Wajib Pajak taat membayar pajak karena tidak dirugikan dalam pemungutan pembayaran pajak. Kedua, kesadaran Wajib Pajak dalam menunda pembayaran pajak dapat mengakibatkan kerugian pada suatu Negara. Ketiga, kesadaran Wajib Pajak diatur dalam Undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan, maksudnya adalah Wajib Pajak wajib membayar pajak yang telah ditetapkan karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan itu merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Untuk mengukur wajib pajak sadar atas kewajibannya membayar pajak dengan mengetahui:

1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
3. Kondisi keuangan wajib pajak

2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan yang diberlakukan (Mardiasmo, 2016). Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan atau sanksi yang dibentuk oleh pejabat untuk wajib pajak dan calon wajib pajak agar memenuhi tanggungjawabnya terkait

ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT tepat waktu, pembukuan, menyampaikan informasi lainnya yang relevan, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi perpajakan ini menjadikan lebih adil dan tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan, serta dapat meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Mardiasmo, 2016).

Adapun indicator untuk mengukur pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan adalah para wajib pajak harus paham :

1. Bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Bahwa Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Bahwa Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan sesuatu atau dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Rahayu, 2010). Menurut Rahayu (2010)

terdapat beberapa penjelasan mengenai konsep pengetahuan pajak Rahayu (2010), sebagai berikut :

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Penjelasan dari isi undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia system perpajakan yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu *system* pemungutan pajak yang memberikan wewenang atau tanggungjawab pada wajib pajak dalam memperhitungkan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Dalam pengetahuan ini terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) merupakan pendapatan Negara yang digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran pemerintah baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) merupakan fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi suatu Negara, tujuan fungsi ini yaitu agar dapat mencapai tujuan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Erica (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan Sampel : 50 Wajib Pajak (WP) KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak -
2	Dewi (2022)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Pengetahuan Pajak dan Kualitas	- Pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Pajak

Sampel : 100 Wajib Pajak di KPP
Gayamsari

Metode Analisis : Regresi linier
berganda

3	Nurfaza (2020)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kota Aceh Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak -
4	Saprudin et al., (2020)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Sampel : 60 Wajib Pajak UMKM di Jakarta Metode Analisis : Regresi linier berganda	- Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.

5	Nur (2018)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Kesadaran wajib pajak</p> <p>Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makasar Utara</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda.</p>	<p>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	Nasution (2017)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas</p> <p>Sampel : 63 Wajib Pajak di KPP Binjai</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>- Pengetahuan pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7	Aryo (2019)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak</p> <p>Sampel : 60 Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier.</p>	<p>- Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

8	Syafira (2021)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan</p> <p>Sampel : 100 Wajib Pajak di KPP Pratama Cikarang</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>- Sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cikarang.</p>
9	Nur et al. (2018)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak</p> <p>Sampel : 100 Wajib Pajak di KPP Pratama Mataram Utara</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>- Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
10	Putri et al. (2018)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak</p> <p>Sampel : 400 Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Jakarta Selatan</p>	<p>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>- Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.</p>

11	Hartini (2018)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan</p> <p>Sampel : 50 Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda.</p>	<p>- Pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
12	Efriyenty (2019)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak</p> <p>Sampel : 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda</p>	<p>- Sanksi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.</p>
13	Maxuel et al., (2021)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Sampel : 100 wajib pajak UMKM</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier</p>	<p>- Sosialisai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>- Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

		berganda	
14	Ardwianto et al. (2017)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak</p> <p>Sampel : Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda.</p>	- Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	Suharyono et al. (2019)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Sampel : 347 Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda.</p>	- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
16	Elva (2017)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : Sanksi Perpajakan</p>	- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sampel : 385 Wajib Pajak Orang

Pribadi KPP Pratama Madiun

Metode Analisis : Regresi linier
berganda.

Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak (Mardiasmo, 2016). Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dibutuhkan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku patuh akan kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu. Dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas adanya aturan perpajakan. Segala informasi dari eksternal tentang system perpajakan di Indonesia yang dimiliki tiap wajib pajak juga merupakan bentuk norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan dalam diri untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Sikap percaya dan paham akan aturan perpajakan secara otomatis mampu melahirkan persepsi yang mengontrol perilaku individu bahwa sebagai warga negara seharusnya mengetahui bagaimana cara menjadi wajib pajak yang

baik, yang kemudian akan melahirkan sikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan bersedia memenuhi kepatuhan perpajakannya (Muliari & Setiawan, 2019). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nur (2018) serta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah dirasa masyarakat cukup memberatkan atau merasa dirugikan sehingga mereka atau wajib pajak merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Adanya sanksi yang dirasa memberatkan membuat masyarakat wajib pajak terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan seperti cara menghitung pajak penghasilan, system pemungutan pajak, cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* perilaku patuh akan kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu. Dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas adanya sanksi perpajakan yang berlaku. Sikap percaya terhadap sanksi perpajakan merupakan factor yang mampu memunculkan kesadaran wajib pajak. Pemahaman dan kepercayaan tentang informasi sanksi perpajakan merupakan bentuk norma subjektif yang secara otomatis menimbulkan rasa was was atau khawatir dalam dirinya jika tidak mematuhi aturan perpajakan. Selanjutnya, terkait dengan kontrol perilaku persepsian, sanksi perpajakan mampu menjadi alat control untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan oleh wajib pajak. Sehingga akan muncul persepsi jika wajib pajak tidak patuh terhadap kepatuhan perpajakan maka akan mendapatkan sanksi perpajakan. Jika adanya sanksi yang berlaku dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam melaksanakan suatu tindakan patuh terhadap pajak, dengan melakukan tindakan patuh tersebut wajib pajak mendapatkan dampak positif yaitu tidak dikenakannya sanksi atas pelanggarannya dalam peraturan wajib pajak (Waluyo, 2007).

Penelitian Putri & Agustin (2018) serta Ardwiarto et al., (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi yang dimiliki wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati & Rasmini (2018) jika pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak semakin tinggi maka dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan dapat menaati ketentuan perpajakan dengan menjadi taat kepada ketentuan perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu. Dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas informasi dan pengetahuan perpajakan yang ada, mulai dari informasi pelaporan pajak hingga sanksi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan juga merupakan bentuk dari norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan perilaku. Wajib pajak yang benar benar memiliki pengetahuan wajib pajak yang baik, secara otomatis memiliki persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Contohnya seperti membayar pajak, serta memahami mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda, dan pelaporan SPT (Mardiasmo, 2016). Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat

mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak tersebut dalam melakukan tindakan kewajiban perpajakannya, dan dapat berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara, jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian Aryo Prakoso, et al. (2019) serta Suharyono et al. (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.


H3 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini :

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *descriptive research* dengan metode kuantitatif. *Descriptive research* adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang berupa fakta suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan fakta saat ini dari subyek yang akan diteliti (Indrianto & Supomo, 2016). Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel menggunakan data-data berupa angka sebagai alat untuk menguji dan menganalisis teori-teori dengan prosedur statistik (Indrianto & Supomo, 2016).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam perolehan sumber data primer terdapat dua metode, yaitu metode survei dan metode observasi (Indrianto & Supomo, 2016).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa opini dari subyek penelitian (responden) dengan menggunakan metode survei yang didapatkan melalui pengisian kuesioner oleh responden.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indrianto & Supomo, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Sampling Insidental. Sampel Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Indrianto & Supomo, 2016) . Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena belum mengetahui secara pasti jumlah populasi yakni berapa banyak jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang di tahun 2022.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara survei melalui pembagian kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Semarang. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang merupakan hasil pengolahan jawaban-jawaban responden menjadi berbentuk angka.

3.5 Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiono (2018) bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang suatu hal, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini peneliti menguji dengan menggunakan variabel dependen, dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Definisi masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indrianto & Supomo, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan penting dalam pemungutan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan negara dan dapat menunjang pembangunan negara.

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa Paksaan

2. Menghitung kewajiban pajaknya
3. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan
4. Membayar kewajiban pajaknya

Penelitian ini variabel diukur menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden ke dalam lima poin dengan interval yang sama. Skala likert digunakan dalam setiap menjawab pertanyaan adalah 5: Sangat Setuju (SS), 4: Setuju (S), 3 : Netral (N), 2 : Tidak Setuju (TS), dan 1 : Sangat Tidak Setuju (STS).

3.5.2 Variabel Independent (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan adanya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu sebagai berikut :

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap seseorang berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Kesadaran utama dalam pembayaran pajak dibagi menjadi tiga yaitu kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat menyebabkan kerugian pada negara, kemudian yang terakhir yaitu kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam undang-undang dan bersifat memaksa (Mardiasmo, 2016). dalam (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Wajib pajak termasuk dalam penilaian positif dalam pelaksanaan fungsi negara maka dari itu pemerintah mendorong masyarakat agar mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dari itu, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya kesadaran wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
3. Kondisi keuangan wajib pajak

Penelitian ini variabel diukur menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden ke dalam lima poin dengan interval yang sama. Skala likert digunakan dalam setiap menjawab pertanyaan adalah 5: Sangat Setuju (SS), 4: Setuju (S), 3 : Netral (N), 2 : Tidak Setuju (TS), dan 1 : Sangat Tidak Setuju (STS).

2) Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu sifat memaksa, dimana sanksi bersifat memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, tujuan adanya sanksi ini agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016).

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Penelitian ini variabel diukur menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden ke dalam lima poin dengan interval yang sama. Skala likert digunakan dalam setiap menjawab pertanyaan adalah 5: Sangat Setuju (SS), 4: Setuju (S), 3 : Netral (N), 2 : Tidak Setuju (TS), dan 1 : Sangat Tidak Setuju (STS).

3) Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Carolina, 2009: 7) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu penjelasan tentang pajak yang digunakan wajib pajak sebagai pegangan untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, dan untuk strategi tertentu dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah suatu sifat dimana wajib pajak mengetahui pengetahuan tentang peraturan perpajakan, ketentuan umum tata cara perpajakan, dan dapat menerapkannya untuk melakukan kegiatan di bidang pajak.

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian Hartini & Sopian, (2018) :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

Penelitian ini variabel diukur menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden ke dalam lima poin dengan interval yang sama. Skala likert digunakan dalam setiap menjawab pertanyaan adalah 5: Sangat Setuju (SS), 4: Setuju (S), 3 : Netral (N), 2 : Tidak Setuju (TS), dan 1 : Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 3.1
Indikator Instrumen Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak - Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu - Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 	As'ari (2018)
2	Sanksi Perpajakan (X1)	sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 	As'ari (2018)

	(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. - Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 	
3	Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak - Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak - Kondisi keuangan wajib pajak 	As'ari (2018)
4	Pengetahuan Perpajakan (X3) Pengetahuan perpajakan adalah suatu sifat dimana wajib pajak mengetahui pengetahuan tentang peraturan perpajakan, ketentuan umum tata cara perpajakan, dan dapat menerapkannya untuk melakukan kegiatan di bidang pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak - Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak - Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak - Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak 	Hartini & Sopian, (2018)

Sumber : As'ari (2018) dan Hartini & Sopian (2018)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang terdiri atas nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi agar lebih efisien dan komunikatif.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas data merupakan uji ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan sudah valid atau tidak. Uji validitas mengacu pada sejauh mana ukuran instrumen mengukur terhadap apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018)

Pengujian penelitian ini dilakukan apabila nilai pearson correlation r hitung $<$ r tabel dengan signifikansi 5% atau 0,05 maka dikatakan valid, namun apabila r hitung $>$ r tabel maka dikatakan tidak valid. Pengujian validitas ini menggunakan aplikasi SSPS. . Pengujian validitas data kuesioner pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu instrument yang digunakan sebagai alat pengumpulan data yang cukup dipercaya karena intrumen tersebut sudah tepat (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur suatu kestabilan dari jawaban

responden dalam menjawab pertanyaan dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dalam waktu yang berbeda.

Pengujian ini dilakukan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah suatu tolak ukur yang menghubungkan korelasi antara skala satu dengan semua skala variabel yang ada. Dapat dikatakan reliable jika suatu variabel dengan kriteria nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Pengujian reliabilitas data kuesioner pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi dalam penelitian ini mempunyai nilai residu yang berdistribusi normal atau tidak normal. Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data. Uji *Kolmogrov Smirnov* digunakan untuk menguji data yang akan diuji normalitasnya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan tujuan yang digunakan dalam pengujian yang menunjukkan adanya korelasi yang signifikan atau hubungan yang kuat antara variabel bebas didalam persamaan regresi.

Tidak terjadinya korelasi di antara variable independen merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Uji multikoloniertas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variantion inflation factor* (VIF), yaitu apabila nilai *tolerance* $> 0,1$, dan nilai *variantion inflation factor* (VIF) < 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikoloniertas dalam model regresi berganda, jika sebaliknya terjadi multikoloniertas maka tidak lolos uji multikoloniertas. Pengujian multikoloniertas ini menggunakan aplikasi SSPS.

3. Uji Heterokedastistas

Uji heterokedastistas adalah suatu pengujian asumsi klasik yang termasuk dalam model regresi linier. Tujuan dilakukannya uji heterokedastistas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap, maka termasuk homokedastistas, namun jika berbeda disebut heterokedastistas (Ghozali, 2018). Untuk medeteksi ada atau tidaknya heterokedastistas maka dilakukan uji *Glejser*. Uji *Glejser* akan menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $>$ tingkat kepercayaan (5%), maka variabel tersebut tidak terjadi heterokedastistas, sedangkan apabila nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $>$ tingkat kepercayaan (5%), maka variabel tersebut terjadi heterokedastistas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel dependen jika jumlah variabel independennya lebih dari dua (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak (X_1), Sanksi perpajakan (X_2), dan Pengetahuan perpajakan (X_3). dengan demikian terdapat satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

- Y = variabel dependen (kepatuhan pajak)
a = bilangan konstanta
 b_1, b_2 = koefisien arah garis
 X_1 = variabel independen (kesadaran pajak)
 X_2 = variabel independen (sanksi perpajakan)
 X_3 = variabel independen (pengetahuan perpajakan)

3.6.5 Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel

terikat (Ghozali, 2018). Sehingga dalam penelitian ini, uji R_2 nantinya akan menjelaskan kemampuan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R_2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen disebut rendah, begitupun sebaliknya. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS.

2) Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian (ANOVA)*. Ketentuan hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Uji F pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_a diterima apabila : *signifikansi F* > 0,05, yang artinya variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

- H_0 ditolak apabila : *signifikasnsi* $F < 0,05$, yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji T pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji T hipotesis pada penelitian ini adalah :

- a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - $H_{a1} : \beta \leq 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - $H_{o1} : \beta \geq 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
 - $H_{a2} : \beta \leq 0,05$, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
 - $H_{o2} : \beta \geq 0,05$, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 - $H_{a3} : \beta \leq 0,05$, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_{03} : \beta \geq 0,05$, artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Rincian Penyebaran Kuisisioner

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada responden penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Semarang. Kuisisioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 103 kuisisioner, dengan rincian penyebaran kuisisioner ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuisisioner

Kriteria	Jumlah
Kuisisioner yang dibagikan	103
Kuisisioner tidak kembali	0
Kuisisioner yang diolah	103

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.1.2 Identitas Responden Berdsarkan Jenis Kelamin

Jenis kelasan responden yang merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 2 Rincian Jenis Kelamin Responden

Penggolongan	Keterangan	Total Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	76	74%
	Laki-laki	27	26%
	Total	103	100%

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 responden (74%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 27 responden (27%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang melaporkan pajaknya secara langsung di KPP Gayamsari Semarang paling banyak berjenis kelamin perempuan.

4.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Data responden yang merupakan wajib pajak sebagai sampel penelitian berdasarkan usia responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang. Usia responden merupakan salah satu factor yang dapat diperhitungkan dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Rincian usia responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Rincian Usia Responden

Penggolongan	Keterangan	Total Responden	Presentase
--------------	------------	-----------------	------------

Usia (Tahun)	25-30	35	34%
	31-35	54	52%
	36-40	9	9%
	41-45	5	5%
	TOTAL	103	100%

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian responden berumur 25-30 sebanyak 35 responden (34%), responden yang berumur 31-35 sebanyak 54 responden (52%), responden yang berumur 36-40 sebanyak 9 responden (9%), dan responden yang berumur 41-45 sebanyak 5 responden (5%), dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini resonden tertinggi dengan usia 31-35 tahun yaitu sebanyak 54 orang.

4.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan responden merupakan salah satu factor yang dapat diperhitungkan dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Data responden yang merupakan wajib pajak sebagai sampel penelitian berdasarkan jenis pekerjaan responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang. Rincian usia responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Rincian Jenis Pekerjaan Responden

Penggolongan	Keterangan	Total Responden	Presentase
Pekerjaan	ASN	6	6%
	Swasta	89	86%
	Wiraswasta	8	8%
	TOTAL	103	103%

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ASN terdapat 6 responden (6%), sedangkan jenis pekerjaan Swasta sebanyak 89 responden (89%), dan jenis pekerjaan Wiraswasta sebanyak 8 responden (8%). Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah tertinggi pada pekerjaan Swasta yaitu sebanyak 89 responden (89%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Uji Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel-variabel penelitian secara singkat dalam bentuk tabel yang meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, dan maximum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

N	Mi	Max	Mea	Std. Deviation
n	n	n	n	n

Y1 (Kepatuhan WP)	103	10	32	24.12	3.312
X1 (Kesadaran WP)	103	6	24	19.10	2.841
X2 (Sanksi Pajak)	103	8	28	22.79	3.319
X3 (Pengetahuan Pajak)	103	7	28	21.27	3.233
Valid N (listwise)	103				

Sumber : Data diolah SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.2. menunjukkan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 103. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 6, nilai maximum 24, rata-rata (*mean*) 19.10 dan standar deviasi 2.841. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 8, nilai maximum 28, rata-rata (*mean*) 22.79 dan standar deviasi 3.319. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 7, nilai maximum 28, rata-rata (*mean*) 21.27 dan standar deviasi 3.233.

4.2.2 Analisis Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Instrument validitas dalam suatu penelitian digunakan untuk mengukur sejauh mana alat pengukur dapat mengukur sah atau tidaknya kuisisioner dalam suatu variabel dalam penelitian. Jika pertanyaan pada kuisisioner dapat mengungkapkan suatu yang akan diukur maka kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid. Pearson Correlation digunakan untuk menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dalam suatu kuisisioner penelitian, syarat ujinya sebagai berikut :

- Jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan tersebut valid.

- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Pengujian validitas dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Hasil
1	0,837	0,1638	Valid
2	0,836	0,1638	Valid
3	0,771	0,1638	Valid
4	0,839	0,1638	Valid
5	0,852	0,1638	Valid
6	0,774	0,1638	Valid

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ serta nilai signifikansi $< 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah valid.

d. Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 4. 7 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

No	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Hasil
1	0,720	0,1638	Valid
2	0,664	0,1638	Valid
3	0,634	0,1638	Valid
4	0,576	0,1638	Valid
5	0,404	0,1638	Valid
6	0,723	0,1638	Valid
7	0,673	0,1638	Valid

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai r hitung > r tabel serta nilai signifikansi < 0,05 maka semua pertanyaan atau indicator pada variabel tersebut adalah valid.

e. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4. 8 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Hasil
1	0,776	0,1638	Valid
2	0,811	0,1638	Valid
3	0,811	0,1638	Valid
4	0,695	0,1638	Valid
5	0,805	0,1638	Valid
6	0,687	0,1638	Valid
7	0,637	0,1638	Valid

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai r hitung > r tabel serta nilai signifikansi < 0,05, maka setiap pertanyaan atau indicator pada variabel Pengetahuan Perpajakan dapat dinyatakan valid.

f. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 9 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Hasil
1	0,590	0,1638	Valid
2	0,482	0,1638	Valid
3	0,626	0,1638	Valid
4	0,723	0,1638	Valid
5	0,719	0,1638	Valid
6	0,664	0,1638	Valid
7	0,705	0,1638	Valid
8	0,459	0,1638	Valid

Sumber : Data diolah menggunakan aplikasi SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung > r tabel serta nilai signifikansi < 0,05, maka setiap pertanyaan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat disimpulkan valid.

2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur secara konsisten sasaran variabel yang diukur, atau dapat dikatakan untuk membuktikan adanya persesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Rumus Cronbach's Alpha digunakan dalam pengujian realibilitas. Uji realibilitas menyatakan sebagai berikut :

- Jika nilai alpha Cronbach $> 0,6$, maka suatu variabel dinyatakan reliabel.
- Jika nilai alpha Cronbach $< 0,6$, maka suatu variabel dinyatakan tidak reliable.

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4. 10 Uji Realibilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji realibilitas pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,802 $> 0,60$, maka dapat diartikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah reliable.

b. Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 4. 11 Uji Realibilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.714	9

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi perpajakan uji realibilitas memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,714 > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan adalah reliable.

c. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4. 12 Uji Realibilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.783	8

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Pada hasil tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,783 > 0,60, maka dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dikatakan reliable.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 13 Uji Realibilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.752	9

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Pada tabel diatas didapatkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha $0,752 > 0,60$, maka dapat dikatakan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliable.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Penelitian ini dilakukan menggunakan uji normalitas dengan *One Simple Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Analisis Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.14925050
	Absolute	.098
Most Extreme Differences	Positive	.050
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.994
Asymp. Sig. (2-tailed)		.277

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil yang diperoleh berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data dalam penelitian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,277 dimana $0,277 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Nilai toleransi variabel independen pada uji multikolinieritas $> 0,10$ dan nilai Varians Inflation Factor (VIF) < 10.00 yang menunjukan bahwa tidak adanya multikolinieritas antara variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.472	1.667		3.283	.001		
X1 (Kesadaran WP)	.252	.108	.216	2.341	.021	.499	2.006
1 X2 (Sanksi Pajak)	.169	.096	.169	1.754	.082	.458	2.182
X3 (Pengetahuan Pajak)	.469	.109	.458	4.292	.000	.373	2.681

a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan WP)

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil yang didapatkan dalam pengujian ini dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai toleransi $0,499 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,006 < 10$, Sanksi Perpajakan (X2) memiliki

nilai toleransi sebesar $0,458 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,182 < 10$, dan variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) memiliki nilai toleransi sebesar $0,373 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,681 < 10$. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini model regresi tidak terdapat asumsi multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastistas

Uji Heterokedastistas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual yang satu ke residual yang lainnya. Apabila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka data dapat dikatakan tidak mengalami masalah heterokedastistas. Hasil pengujian heterokedastistas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 16 Uji Heterokedastitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.509	1.081		2.321	.022
1 X1 (Kesadaran WP)	.073	.070	.146	1.049	.297
X2 (Sanksi Pajak)	-.110	.062	-.258	-1.770	.080
X3 (Pengetahuan Pajak)	.010	.071	.022	.139	.890

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber : Data diolah SPSS, 2023


Dapat disimpulkan dari hasil pengujian diatas bahwa nilai signifikansi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak $0,297 > 0,05$ kemudian variabel Sanksi Pajak $0,080 > 0,05$ dan variabel Pengetahuan Pajak $0,890 > 0,05$. Sehingga ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastistas.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian analisis ini menggunakan program SPSS versi 21 dengan model regresi linier berganda, dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan : 

Y = variabel dependen (kepatuhan pajak)

a = bilangan konstanta

b_1, b_2 = koefisien arah garis

X_1 = variabel independen (kesadaran pajak)

X_2 = variabel independen (sanksi perpajakan)

X₃ = variabel independen (pengetahuan perpajakan)

Tabel 4. 17 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.472	1.667		3.283	.001
	X1 (Kesadaran WP)	.252	.108	.216	2.341	.021
	X2 (Sanksi Pajak)	.169	.096	.169	1.754	.082
	X3 (Pengetahuan Pajak)	.469	.109	.458	4.292	.000

a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan WP)

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil persamaan regresi linier dari hasil uji analisis linier berganda diatas dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 5,472 + 0,252X_1 + 0,169X_2 + 0,469X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kesadaran Wajib Pajak (X₁) menunjukkan angka koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,252 artinya jika Kesadaran Wajib Pajak semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Sanksi Pajak (X₂) menunjukkan angka koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,169 artinya jika Sanksi Pajak semakin baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pengetahuan Pajak (X₃) menunjukkan angka

koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,469 artinya jika Pengetahuan Pajak semakin baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang dapat diberikan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 18 Uji Koefien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.579	.566	2.182

a. Predictors: (Constant), X3 (Pengetahuan Pajak), X1 (Kesadaran WP), X2 (Sanksi Pajak)

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Dari hasil koefisien determinan diatas menunjukkan bahwa Adjusted R Square adalah 0,566 atau 56,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak memiliki kontribusi sebesar 56,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikasi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan juga untuk menentukan apakah model suatu penelitian dinyatakan fit atau baik. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 19 Uji Signifikasi secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	647.436	3	215.812	45.346	.000 ^b
	Residual	471.166	99	4.759		
	Total	1118.602	102			

a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan WP)

b. Predictors: (Constant), X3 (Pengetahuan Pajak), X1 (Kesadaran WP), X2 (Sanksi Pajak)

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil dari pengujian dengan SPSS menunjukkan angka F hitung antara variabel independen terhadap variabel dependen terikat secara simultan sebesar 45,346 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan tarif signifikansi 5% atau 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa regresi pada penelitian ini dinyatakan fit atau layak sebagai model penelitian.

c. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur apakah variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak

(X2), dan Pengetahuan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikan $< 0,05$ dapat digunakan untuk mengetahui uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 20 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.472	1.667	.216	3.283	.001
	X1 (Kesadaran WP)	.252	.108	.169	2.341	.021
	X2 (Sanksi Pajak)	.169	.096	.458	1.754	.082
	X3 (Pengetahuan Pajak)	.469	.109		4.292	.000

a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan WP)

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai signifikan $< 0,05$ ($0,021 < 0,05$) artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Semarang. Sedangkan variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai signifikan $> 0,05$ ($0,082 > 0,05$) artinya variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Semarang. Dan variabel Pengetahuan Pajak mempunyai nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) artinya variabel

Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Semarang.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,021 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Gayamsari Semarang, yang artinya bahwa semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pun sebaliknya jika tingkat kesadaran wajib pajak buruk maka semakin menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas adanya aturan perpajakan. Segala informasi dari eksternal tentang system perpajakan di Indonesia yang dimiliki tiap wajib pajak juga merupakan bentuk norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan dalam diri untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Sikap percaya dan paham akan aturan perpajakan secara otomatis mampu melahirkan persepsi yang mengontrol perilaku individu bahwa sebagai warga negara seharusnya mengetahui bagaimana cara menjadi wajib pajak yang baik, yang kemudian akan melahirkan sikap patuh akan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap yang ada pada diri setiap wajib pajak bertujuan untuk memahami untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban pajaknya apabila kesadaran timbul dari masing-masing wajib pajak dan akan menyadari akan kewajibannya. Berdasarkan penelitian Rusdi & Jayanto (2020) menjelaskan bahwa jika semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan menjadikan masyarakat semakin mudah untuk memahami peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Jika tingkat pendidikan rendah maka menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian Nur (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diperoleh nilai signifikan $> 0,05$ ($0,082 > 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini artinya bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang. .

Sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, dimana sikap percaya atas adanya sanksi perpajakan yang berlaku yang muncul dari niatan individu atau wajib pajak yang mampu mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh. Namun, diadalam kenyataannya sanksi perpajakan masih belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan sanksi perpajakan yang seharusnya bisa berfungsi sebagai alat control untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan oleh wajib pajak, tetapi dalam praktiknya sanksi perpajakan masih belum bisa menjadikan wajib pajak patuh akan kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh pihak eksternal, yaitu karena aparat perpajakan pemerintah dirasa kurang tegas dalam menindak kasus-kasus perpajakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak dan mafia pajak yang membuat Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas legalitas dalam peraturan perpajakan tertulis saja. Selain itu, minimnya pengetahuan sanksi perpajakan juga menjadi factor yang memnyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya. Maka dari penjelasan diatas sebaiknya sering dilakukannya sosialisasi tentang sanksi perpajakan kepada wajib pajak di KPP Pratama Gayamsari.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Anggini et al.,(2021) menjelaskan juga bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


4.3.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) artinya menunjukkan bahwa hipotesis (diterima), berdasarkan hasil pengujian tersebut maka variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Semarang.

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu. Dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas informasi dan pengetahuan perpajakan yang ada, mulai dari informasi pelaporan pajak apabila melanggar aturan perpajakan juga merupakan bentuk dari norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan perilaku. Wajib pajak yang benar benar memiliki pengetahuan wajib pajak yang baik, secara otomatis memiliki persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspodewanti & Susanti (2021), Mianti & Budiwitjaksono (2021), Pratama (2019), dan Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Gayamsari Semarang.

Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk bertindak, dan akan mengetahui manfaat yang didapat dari melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan akan pentingnya membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Berdasarkan hal diatas jika semakin tinggi kualitas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis data dalam penelitian ini mengacu pada perumusan masalah dan tujuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang.
- b. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang.
- c. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Keterkaitan hubungan antara variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini adalah besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 56,6% maka belum bisa dikatakan sangat baik, sehingga masih terdapat beberapa variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- b. Waktu penelitian dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang.

5.3. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Gayamsari Semarang diharapkan untuk kedepannya lebih sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka dapat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan dan untuk wajib pajak disarankan lebih aktif ikut sosialisasi pajak agar dapat mengetahui hal-hal terbaru yang berkaitan dengan pajak, agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya diluar variabel yang diteliti, karna berdasarkan hasil penelitian masi ada beberapa factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih luas tidak hanya di KPP Gayamsari saja, dapat dilakukan penelitian di beberapa KPP di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ardwianto, Z. P., Mutharom, A., & Ismail, H. B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 12. <https://doi.org/10.30736/jpens.v2i3.111>
- Arum, H. P. (2019). Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, S. I., & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, N. D. K. (2019). Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE). *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol. 4 No., 18–31.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2019). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Dewi, K. M. (2022). *Analysis of the Effect of Tax Knowledge Level and Service Quality on Taxpayer Compliance in KPP Pratama Semarang Gayamsari*. 23, 87–94.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Elva Nuraina, F. S. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21–39.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1/ Pembangunan Ekonomi*.
- Kesadaran, P., Pajak, W., Pajak, M., & Bengkalis, K. (2019). *Inovbiz*. 7, 42–47.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 150–158.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : Kpp Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Nugraheni, A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.

- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362.
- Nurfaza, A. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. 2016, 618–621.
- Oktadini, R. R., Hasan, A., & Andreas. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Procuratio*, 6(1), 77–87.
- Pratama, I. G. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–10.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i11.p04>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rahayu, S. K. (2019). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175–1188.
- Rusdi, A., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 69–70. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7632>
- Sakinah, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment:(Studi Kasus Pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–27.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di

Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

